



PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 06/SA-IPB/P/2015
TENTANG
PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus, bagi Guru Besar yang telah pensiun dan dianggap memenuhi syarat yang telah ditetapkan dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Guru Besar Emeritus;
- b. bahwa Senat Akademik telah mengatur tentang Kebijakan Pengangkatan Guru Besar Emeritus di Lingkungan Institut Pertanian Bogor melalui Surat Keputusan Nomor 72/SA-IPB/2010;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 72 ayat (4) telah mengatur batas usia pensiun dosen yang menduduki jabatan akademik Guru Besar ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun, sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dan untuk menjadi acuan dan dalam pemberian pertimbangan pengangkatan Guru Besar Emeritus di lingkungan Institut Pertanian Bogor maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pengangkatan Guru Besar Emeritus dan penetapannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 yang mengesahkan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus;
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;

14. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 12/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;

15. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 72/SA-IPB/2010 tentang Kebijakan Pengangkatan Guru Besar Emeritus di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 1 April 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. IPTEKS adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
5. Guru Besar/Profesor Emeritus IPB yang selanjutnya disebut Guru Besar Emeritus adalah sebutan kehormatan yang diberikan kepada Guru Besar IPB yang telah pensiun sebagai penghargaan istimewa atau kehormatan karena dinilai memiliki integritas serta prestasi istimewa dalam bidang ipteks, kepemimpinan yang menonjol, atau menunjukkan jasa luar biasa dalam bidang pendidikan tinggi.
6. Calon Guru Besar Emeritus adalah pensiunan Guru Besar IPB yang diusulkan untuk dinilai dan dipertimbangkan kelayakannya sebagai Guru Besar Emeritus.

Pasal 2 Persyaratan

Seorang Guru Besar IPB dapat diangkat menjadi Guru Besar Emeritus jika memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. Telah pensiun dari jabatan Akademik Guru Besar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun.
2. Selama menjadi Guru Besar telah memperlihatkan sikap dan tindakan yang tidak tercela dalam hal integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama kehidupan kampus.
3. Memiliki:
 - a. prestasi istimewa dalam bidang ipteks sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi penugasannya sebagai Guru Besar, dapat berupa: memperoleh penghargaan ilmiah unggulan pada tingkat nasional atau internasional, memperoleh paten, atau menghasilkan tulisan ilmiah yang menjadi acuan bagi peneliti/penulis lain; atau
 - b. kepemimpinan yang menonjol meliputi sifat-sifat: kharismatik, berwibawa, keteladanan, jujur, terpercaya, bijaksana, mengayomi, visioner, tegas, bertanggung-jawab dan berjiwa besar; atau
 - c. jasa luar biasa dalam bidang pendidikan tinggi, dapat berupa: memiliki prestasi kerja cemerlang yang mampu meningkatkan citra profesi dosen yang mendapat pengakuan secara nasional; atau menanamkan, menyebarluaskan serta menegakkan nilai luhur pendidikan; atau mengembangkan sistem pendidikan tinggi.
4. Mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah, pertimbangan Dewan Guru Besar IPB dan persetujuan SA yang dibuktikan dengan Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat.

Pasal 3

Mekanisme Pengusulan

- (1) Calon Guru Besar Emeritus diusulkan paling lambat 6 bulan terhitung mulai tanggal pensiun.
- (2) Ketua Departemen mengusulkan Calon Guru Besar Emeritus kepada Dekan Fakultas/Sekolah setelah mendapat masukan dari dosen di departemen yang bersangkutan.
- (3) Dekan Fakultas/Sekolah mengusulkan kepada Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Fakultas/Sekolah.
- (4) Setelah mendapat persetujuan dari SA maka Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Guru Besar Emeritus dari calon yang bersangkutan.

Pasal 4

Kewenangan

- (1) Guru Besar Emeritus dapat diberi tugas-tugas akademik.
- (2) Guru Besar Emeritus dapat memanfaatkan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas akademik.
- (3) Mencantumkan sebutan Guru Besar Emeritus pada nama yang bersangkutan dengan tulisan Profesor Emeritus.

- (4) Status Guru Besar Emeritus seseorang hilang apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri atau tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai Guru Besar Emeritus.

Pasal 5
Aturan Peralihan

- (1) Guru Besar Emeritus yang diangkat berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 dan sudah berakhir masa berlakunya, ditetapkan sebagai Guru Besar Emeritus.
- (2) Penetapan Guru Besar Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan melalui Keputusan Rektor.


Pasal 6
Ketentuan Penutup

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan SA Nomor 72/SA-IPB/2010 tentang Kebijakan Pengangkatan Guru Besar Emeritus di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 10 Juli 2015


SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS



DR. SUDRADJAT
NIP. 195411201980031003